



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 45/Pdt. P/2021/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

Nama Lengkap	: ZULFIATUL LAILI;
Tempat lahir	: Dasan Gerung;
Umur/ tanggal lahir	: 27 tahun/ 1 April 1994;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Kamboja Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	:

Yang selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 29 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Sel. tanggal 35 Mei 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5203134104940006, tanggal : 02-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertempat tinggal di RT.005 Dusun Kamboja Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa Pemohon bernama ZULFIATUL LAILI, jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Dasan Gerung pada tanggal 01-04-1994, sesuai dengan kutipan Ijazah Nomor : Mts.32/19.03/PP.01.01/033/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2010 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir di Passport yang semula tertulis :
4. MURNIATI menjadi ZULFIATUL LAILI (Sesuai KTP/KK/IJAZAH yang berlaku)

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt. P/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tempat Tanggal Lahir Dasan Borok, 10-05-1990 menjadi Dasan Gerung, 01-04-1994 (sesuai data KTP/KK/IJAZAH);
6. Bahwa pengganti Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir tersebut pemohon lakukan karena data Identitas yang ada di Pasport dan KTP/KK/IJAZAH yang sebenarnya tidak sesuai;
7. Bahwa untuk pengganti Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir, Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penggantian Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir permohonan tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Nama MURNIATI dan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir yang tercantum dalam Pasport Nomor : A5328899, Tanggal 10-05-2013 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5203134104940006 dengan masa berlaku Seumur Hidup adalah orang yang sama;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir di Passport Pemohon yang semula tertulis MURNIATI lahir di Dasan Borok, Tanggal 10-05-1990 (Sesuai data Pasport) di Kantor Imigran Mataram.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonanbya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- | | |
|--|----------|
| 1. | Fotokopi |
| Paspor Nomor : A 5328899, diberi tanda P-1; | |
| 2. | Fotokopi |
| Ijazah Madrasah Aliyah : MA.173/19.03/PP.01.1/0026/2013 atas nama Zulfiatul Laili, diberi tanda P-2; | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Fotokopi

Kartu Keluarga No. 5203132112110127 atas nama Kepala Keluarga Samaan, diberi tanda P-3;

4.

Fotokopi

Kartu Tanda Penduduk NIK : 5203134104940006, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya dan keseluruhannya telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULHIJAH** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan dia teman saksi;
- ✓ Bahwa nama Pemohon adalah Zulfiatul Laili;
- ✓ Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kamboja, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- ✓ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Murniati;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu Murniati lahir dimana;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Murniati ada dimana;
- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau merubah nama, tempat, tanggal dan tahun lahir, di Paspor;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu dulu Pemohon pernah ke luar negeri;
- ✓ Bahwa nama orang tua Pemohon laki Samaan yang perempuan Nurul Hidayah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **FITRIAH**. telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan dia teman saksi
- ✓ Bahwa Nama Pemohon adalah Zulfiatul Laili
- ✓ Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kamboja, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- ✓ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Murniati;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu Murniati lahir dimana;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Murniati ada dimana;
- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau merubah nama, tempat, tanggal dan tahun lahir, di Paspor;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt. P/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu dulu Pemohon pernah ke luar negeri
- ✓ Bahwa nama orang tua Pemohon bapaknya bernama Samaan dan ibunya bernama Nurul Hidayah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon merubah penulisan nama tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam paspor atas nama Murniati menjadi Zulfiatul Laili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Zulhijah dan Fitriah;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (bukti P-3 dan P-4) membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kamboja, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulhijah dan Saksi Fitriah yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Zulfiatul Laili namun dalam paspor atas nama Murniati bukanlah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 bahwa nama pemilik paspor adalah nama Muniarti dengan tempat tanggal lahir yaitu lahir di Dasan Borok tanggal 10 Mei 1990 sedangkan dalam bukti P-2, P-3 dan P-4 nama Pemohon adalah Zulfiatul Laili yang lahir di Dasan Gerung pada tanggal 1 April 1994 sehingga antara data dalam bukti P-1 dengan P-2, P-3 dan P-4 terdapat perbedaan nama, waktu dan tempat kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon sendiri bahwa nama Murniati adalah orang yang berbeda dengan Pemohon karena Murniati masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon dan juga sekarang bahwa nama Murniati menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah orang yang bernama Murnati bisa berada di luar Negeri dengan menggunakan identitas siapa dan atas nama siapa;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah dikeluarkan oleh Imigrasi dengan nama pemilik Paspor adalah Murniati yang lahir di Dasan Borok sedangkan atas nama Pemohon tidak terdapat dalam paspor sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terdapat fakta yang saling bertentangan yaitu dalam bukti P-2, P-3, dan P-4 karena nama Pemohon adalah Zulfiatul Laili yang lahir di Dasan Gerung pada tanggal 1 April 1994, berbeda dengan dalam bukti P-1 yang bernama Murniati yang lahir di Dasan Borok pada tanggal 10 Mei 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut di atas ternyata terdapat perbedaan data yang sangat mendasar dalam diri Pemohon yaitu data kependudukan dengan data keimigrasian yaitu dalam data Kependudukan atas nama Zulfiatul Laili yang lahir di Dasan Gerung pada tanggal 1 April 1994 sedangkan dalam data Keimigrasian atas nama Murniati yang lahir di Dasan Borok pada tanggal 10 Mei 1990, dengan demikian data diri Pemohon dengan data paspor berbeda dan tidak saling bersesuaian serta saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang cukup yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya dan untuk menghindari penyalahgunaan nama tersebut dengan demikian permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Rbg, RV, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt. P/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Nasution, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Johariah., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JOHARIAH.

NASUTION, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah).